

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

No. SK : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Persyaratan

1. Surat Penyerah Piutang yang berisi permohonan penarikan pengurusan piutang negara dan dilengkapi dengan informasi mengenai rencana pelaksanaan restrukturisasi utang debitor yang akan dilaksanakan oleh Penyerah Piutang;
2. Surat usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Untuk Piutang Negara Perbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan;
4. Untuk Piutang Negara nonperbankan, restrukturisasi hutang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan;
5. Hasil verifikasi dari Seksi Hukum dan Informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan



1. Pemohon (Penyerah Piutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekalongan dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai arahan Petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima dari Petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/ Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekalongan yang akan disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Tidak dipungut biaya
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
Biaya administrasi penarikan piutang negara sebesar 2,5% nilai utang dan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0285-436118
2. Faksimile: 0285-436113
3. Email : kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id
4. SMS/Whatsapp: 085326210009
5. Website : bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/
6. Aplikasi : Sip.Sakpore Menu Tiket Pengaduan
7. Kotak Pengaduan
8. Datang langsung ke KPKNL Pekalongan
9. Media massa
10. Media sosial